



KEPALA DESA SRUWENG
KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA SRUWENG
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
DI DESA SRUWENG KECAMATAN SRUWENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SRUWENG,

Menimbang : a. Bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
c. Aspirasi masyarakat Desa Sruweng tentang pelestarian lingkungan hidup;
d. Bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Sruweng ;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup .

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
2. Undang -undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 140) ;
3. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 73);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 107);



Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRUWENG
dan
KEPALA DESA SRUWENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN
HIDUP DESA SRUWENG KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN
KEBUMEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan
:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain;
2. Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
3. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya;
4. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari;
5. Desa adalah Desa Sruweng Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen ;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur pemerintahan Desa;
7. Wilayah desa adalah wilayah Desa Sruweng Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen ;
8. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Desa Sruweng ;
9. Setiap orang adalah perseorangan yang merupakan penduduk Desa Sruweng dan luar Desa Sruweng ;
10. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat ;
11. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan
asas :

- a. Tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dan dengan masyarakat;
- b. Kelestrarian dan keberlanjutan;
- c. Manfaat;
- d. Kearifan lokal;
- e. Kepastian hukum



Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan :

- a. Melindungi wilayah Desa Sruweng dari kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian , keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- 1) Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, keadaan serta semua makhluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya di wilayah Desa Sruweng ;
- 2) Mengendalikan pemanfaatan semua jenis ikan, belut, udang, burung, dan keanekaragaman hayati yang lain.

BAB IV HAK , KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian kesatu Hak

Pasal 5

- 1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- 2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

- 1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa;
- 3) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak.

Bagian Ketiga Larangan Pasal 7

Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup di wilayah desa;
- b. Menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya di sungai, kali, wangan, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi, lahan pertanian di wilayah desa Sruweng;



- c. Berburu, menembak, memikat dan atau menangkap segala jenis burung dan ayam hutan di wilayah desa Sruweng;
- d. Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun ,bahan berbahaya dan bahan pencemar air ke sungai, kali, wangan ,saluran air dan tempat lain yang bukan tempatnya ;
- e. Melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran sebelum mendapatkan ijin lingkungan dari yang berwenang;
- f. Menggunakan alat bermesin untuk menambang batu dan atau pasir.

BAB V

DENDA DAN PEMULIHAN

Pasal 8

- 1) Setiap orang yang menggunakan bahan kimia, bahan beracun dan/ atau bahan peledak yang menyebabkan kematian ikan, udang dan sejenisnya atau untuk mencari dan atau mengambil ikan dikenai denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 2) Setiap orang yang menggunakan strum untuk mengambil ikan,udang dan/ atau belut dikenai denda paling banyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan disita perangkatnya untuk direkayasa agar tidak berfungsi lagi ;
- 3) Setiap orang yang berburu, menembak, memikat dan atau menangkap segala jenis burung dan ayam hutan di wilayah desa Sruweng dikenai denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 9

Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7 tidak mau membayar denda, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 10

Uang yang diperoleh dari denda pelanggaran sangsi dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 11

- 1) Apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan lainnya sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan dan serta gangguan lain bagi masyarakat di sekitarnya; maka masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepadan dari pelaku usaha yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat. Dan apabila pelaku usaha tersebut belum dan/ atau tidak mau memberikan ganti kerugian yang sepadan, masyarakat berhak untuk menghentikan sementara kegiatan usaha tersebut sampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu;
- 2) Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai, maka boleh menunjuk pihak ketiga yang disepakati para pihak untuk menjadi mediator guna mencapai mufakat.



BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 12

- 1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- 2) Peran serta masyarakat dapat berupa :
 - a. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan ;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
 - c. Penyampaian informasi dan/ atau laporan.
- 3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk :
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - c. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. Menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB V PENUTUP Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Sruweng
Pada tanggal : 10 Juni 2021
KEPALA DESA SRUWENG

NURWAHYUDI

Diundangkan di Sruweng
Pada tanggal , 10 Juni 2021
SEKRETARIS DESA SRUWENG

CAHYONO MUSLIM SIDIQ

BERITA DESA SRUWENG TAHUN 2021 NOMOR 5



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA SRUWENG
NOMOR : TAHUN 201 5

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

UMUM

- 1) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.
- 2) Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/ atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 3) Ekosistem adalah tatanan unsur li ngkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup .
- 4) Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukun g dan daya tampung lingkungan hidup .

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- a. Cukup jelas
- b. Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c. Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/ atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- d. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas yang menggunakan landasan perundang -undangan, kepatutan, da n keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.



Pasal 3

- a. Cukup jelas.
- b. Cukup jelas .
- c. Yang dimaksud dengan “ keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Pasal 4

- 1) Cukup jelas .
- 2) Yang dimaksud dengan “ keanekaragaman hayati” sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Pasal 5

- 1) Cukup jelas .
- 2) Cukup jelas .
- 3) Yang dimaksud “pengaduan” adalah menyampaikan adanya kerusakan lingkungan kepada Pemerintah Desa, Ketua RT, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan pihak yang dianggap layak menampung pengaduan.

Pasal 6

- a. Cukup jelas .
- b. Yang dimaksud dengan “ kegiatan usaha” adalah kegiatan dan/ atau usaha yang ada kemungkinannya menimbulkan pencemaran lingkungan misalnya peternakan ayam yang cukup besar, peternakan puyuh, peternakan sapi, pembuatan tapioka, penggilingan beras, tempat pengumpulan rongsok dan usaha lain yang sejenis .
- c. Yang dimaksud dengan ”rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Pasal 7

- a. Cukup jelas .
- b. Cukup jelas .
- c. Yang dimaksud “ burung” adalah semua jenis burung kecuali burung yang merupakan hama dan mengganggu lingkungan hidup, dan burung yang populasinya berlebihan.
- d. Yang dilarang menangkap dan atau membunuh adalah apabila untuk diperjualbelikan, sedangkan apabi la membahayakan manusia boleh dibunuh.
- e. Larangan disini dimaksudkan untuk membentuk kultur atau budaya masyarakat cinta kebersihan dan kesehatan dan bebas buang air besar di sungai.
- f. Yang dimaksud “pencemaran” adalah terjadinya kebisingan, bau yang tidak sedap, penyebaran asap karbon mono oksida, debu, populasi lalat yang berlebihan, lingkungan yang kotor, air yang tidak sehat, dan atau sejenisnya.
- g. Cukup jelas .



Pasal 8

- a. Ganti kerugian Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua ganti kerugian sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah), dan seterusnya .
- b. Ganti kerugian Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua ganti kerugian sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), dan seterusnya.
- c. Ganti kerugian Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua ganti kerugian sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), dan seterusnya.
- d. Ganti kerugian Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua ganti kerugian sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), dan seterusnya.

Pasal 9

Yang dimaksud “pihak yang berwajib” adalah Kepolisian Republik Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

Pasal 10

Yang dimaksud “kegiatan pelestarian lingkungan hidup” yaitu upaya untuk sosialisali perdes tentang Pestaarian Lingkungan Hidup , rehabilitasi lingkungan yang rusak, pengadaan bibit ikan, pengadaan bibit tanaman/ pohon, dan kegiatan lain dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 11

- 1) Cukup jelas.
- 2) Yang dimaksud ‘pihak yang ketiga’ adalah tokoh masyarakat, Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, atau pihak lain yang disepakati para pihak.

Pasal 12

- 1) Cukup jelas.
- 2) a. Yang dimaksud “pengawasan sosial’ adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengawasi jika ada kegiatan yang merusak lingkungan hidup baik yang dilakukan masyarakat maupun alam.
 - b. Cukup jelas.
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan disampaikan kepada Pemerintah Desa baik secara lisan atau tertulis.
- 3) a. Cukup jelas.
 - b. Cukup jelas.
 - c. Cukup jelas.
 - d. Cukup jelas.
 - e. Cukup jelas.

Pasal 13. Cukup jelas .